



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

Alamat : Jalan Raya Ngabang-Pontianak Km.3
Telp : (0563) 21977, 21955 Fax : (0563) 22027

PENGUMUMAN

Nomor : 221/PP.05.03-PU/6108/KPU-Kab/X/2017

TENTANG

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak membuka pendaftaran Calon Anggota PPK, PPS dengan Persyaratan sebagai berikut:

a. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 17 (Tujuh Belas) tahun terhitung sejak pendaftaran;
3. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS;
7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika;
8. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai anggota PPK, PPS dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Periode pertama dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2009;
 - b. Periode kedua dimulai dari tahun 2010 hingga tahun 2014; dan seterusnya.

b. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Mengisi Formulir pendaftaran calon anggota PPK atau PPS;
2. Mengisi Surat Pernyataan bermaterai lengkap (formulir dan Surat Pernyataan tersedia);
3. Melengkapi :
 - Pasfoto berwarna 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Fotocopy KTP sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Fotocopy ijasah yang dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Surat Pernyataan bermaterai lengkap;
5. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat;
 - Berkas sebagaimana tersebut diatas untuk Calon anggota PPK, PPS sebanyak 2 (dua) rangkap, 1(satu) rangkap asli dan 1(satu) rangkap fotocopy.
 - Berkas dimasukkan ke dalam map :
 - Untuk Calon Anggota PPK map warna merah.
 - Untuk Calon Anggota PPS map warna biru.
 - Diluar map ditulis nama lengkap, alamat dan Nomor Handphone.

c. JADWAL

Jadwal dan tahapan seleksi Calon Anggota PPK dan PPS (terlampir).

d. TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN

- Kantor Desa setempat untuk Calon Anggota PPS.
- Kantor Camat setempat untuk Calon Anggota PPK dan PPS.
- Kantor KPU Kabupaten Landak untuk Calon Anggota PPK dan PPS.

Waktu :

Jam kerja Kantor Desa, Kecamatan dan Kantor KPU Kabupaten Landak setempat.

Informasi lebih lanjut bisa menghubungi :

- ANDRY PERMANA, S.Sos (0853 4740 4235)
- ANDRIANI KETTY, S. Kom (0813 9287 0403)
- HARTITA, S.E. (0813-4826-4878)
- MEILANIA YOAN, A. Md. (0813-5205-1986)

Demikian pengumuman ini sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di Ngabang
pada tanggal 6 Oktober 2017

